



PUTUSAN

Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Celuak, 20 September 2001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di MCD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sungkap, RT.001/RW.001, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir purwokerto, 10 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta toko furniture, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gang Tenggiri II, RT.002/RW.003, Kelurahan Ketapang, Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, dengan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah di Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali Bapak Hardi (ayah kandung Penggugat), dengan mahar berupa perhiasan emas 5 (lima) mata, oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama M. Dahri dan Sumatra, yang dihadiri oleh Penghulu bernama Masyanto;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Penggugat masih dibawah umur dan telah hamil duluan, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai kutipan buku nikah sebagai alat bukti perkawinan;
4. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut, Penggugat berstatus perawan yang berusia 18 (delapan belas) tahun lebih, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa Sungkap, selama 1 (satu) tahun lebih sampai berpisah;
6. Bahwa, permohonan istbat nikah ini diperlukan dalam rangka proses perceraian;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Pangkalpinang, 09 September 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memerlukan Penetapan Pengesaan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suam istri selama 1 (satu) tahun lebih, setelah itu sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat jarang bekerja;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan lebih lamanya;
 - Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang hingga larut malam bahkan tidak pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2021, dimana tiba-tiba ada orang yang menelpon Tergugat dan mengirim pesan chat whatsapp kepada Penggugat menagih hutang, lalu Penggugat menanyakan hutang apa kepada Tergugat, lalu Tergugat mengatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat tidak memberitahukan Penggugat, tetapi Tergugat merasa tidak senang dan marah. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
12. Bahwa, setelah Tergugat pergi pada bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya;
13. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Jumat, 12 Juni 2020;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah dalam rangka

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* disidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Sglt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali terhadap gugatannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1904045109010001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 20 November 2023, yang bermeterai cukup dan dicap pos serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Printout Kartu Keluarga Nomor 1904041411230002 dengan kepala keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 17 November 2023, yang bermeterai cukup dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sungkap, RT.001/RW.001, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Dahri dan Sumatra;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa perhiasan emas 5 (lima) mata;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Desa Sungkap;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungkap, RT.001/RW.001, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Dahri dan Sumatra;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa perhiasan emas 5 (lima) mata;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungkap;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat selama 6 (enam);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh:

- Tergugat jarang bekerja;
- Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan lebih lamanya;
- Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang hingga larut malam bahkan tidak pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas;
- Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan puncaknya pada bulan September 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Sglt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, *vide* Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara kumulasi antara perceraian dan pengesahan perkawinan/istbat nikah, maka mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat untuk menemukan *legal standing* Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat selama 14 hari sebelum disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa perhiasan emas 5 (lima) mata, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama M. Dahri dan Sumatra, dinyatakan sah secara hukum untuk kepentingan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan agama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa printout Kartu Keluarga atas nama Penggugat merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terbukti Penggugat adalah beragama Islam dan berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan menurut hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diakui oleh negara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak menjamin tercapainya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam;

Menimbang, bahwa pada azasnya sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun sebuah perkawinan atau pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, namun dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak serta merta menghilangkan keabsahannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditentukan oleh syari'at Islam dan tujuannya adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 2020, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Juni 2020;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungkap;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu tahun 2021 dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Qur'an:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah: 229);

2. Kaidah fikih:

درء الم فاسد مقدم على جلب الم صالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga menyebabkan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perbuatan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah bisa berdampak pada tidak tercapainya tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan bahwa sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, pada

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sglr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020;

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Ermawati S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sahram, S.H., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Rita Ermawati S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2023/PA.Sglr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)